

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP RASIO PAJAK DI NEGARA BERPENDAPATAN RENDAH DAN MENENGAH

Refita Putriana

Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia Email: putrianarefita@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial inclusion towards tax ratio in the low and middle income countries. A financially included society could be a determinant factor for a higher level of tax ratio through a higher capability to pay tax and lower size of shadow economy. The sample used in this study was 54 low and middle income countries for dataset in 2011, 2014, and 2017. The method of hypothesis testing is done by multiple regression analysis. The results in this study show that financial inclusion has significant and positive influence on tax ratio in the low and middle income countries.

Keywords: financial inclusion, tax ratio, per capita GDP, shadow economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak negara berpendapatan rendah dan menengah. Kondisi keuangan inklusif dapat menjadi faktor pendorong tingkat rasio pajak di suatu negara melalui kenaikan kemampuan membayar dan penurunan ukuran shadow economy. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 54 negara berpendapatan rendah dan menengah dengan periode pengolahan data tahun 2011, 2014, dan 2017. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Kata kunci: inklusi keuangan, rasio pajak, PDB per kapita, shadow economy

1. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen sumber daya yang penting bagi pemerintahan di berbagai negara. Pemerintah menggunakan uang pajak beserta penerimaan lain untuk menyediakan barang dan jasa publik, mewujudkan pemerataan pendapatan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal yang penting dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak memiliki fungsi utama untuk menyediakan pendanaan dalam membiayai program belanja yang *pro-poor* dan *pro-growth* (Bird et al., 2014).

Terkait dengan perannya yang strategis, posisi penerimaan pajak khususnya di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah masih belum optimal. Pada Grafik 1, terlihat bahwa rasio pajak pada kelompok negara tersebut masih berada di bawah rata-rata

dunia dan jauh di bawah negara berpendapatan tinggi.

Kesenjangan rasio penerimaan pajak masih besar baik di dalam maupun antar kelompok negara walaupun telah ditempuh berbagai upaya penggalan potensi pajak selama dasawarsa terakhir (Modica, 2018). Secara khusus, Bird (2008) menekankan aspek basis atau dasar pajak (*tax base/taxgv handle*) sebagai sumber utama tantangan pajak di negara berkembang. Beberapa pertanyaan yang sering menjadi pembahasan adalah apakah negara perlu bergantung pada pajak konsumsi atau pendapatan, apakah basis pajak yang luas selalu lebih baik daripada basis pajak yang sempit, apa yang perlu dilakukan terhadap insentif pajak, dan apakah kebijakan pajak harus didesain untuk mengurangi ekonomi informal. Sebuah sistem pajak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan seharusnya mampu mengurangi biaya



Grafik 1 Rasio Pajak Negara Berdasarkan *Income Group*

Sumber: Diolah dari *World Development Index*

kepatuhan bagi sektor formal dan sebaliknya bagi sektor informal (Bird, 2008).

Berkaitan dengan basis pajak, saat ini dikenal istilah inklusi keuangan, sebuah terminologi baru yang berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berawal dari krisis finansial di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang berdampak luas dan menyebabkan krisis ekonomi global, sistem keuangan di seluruh dunia terhenti dan membuat aktivitas ekonomi serta perdagangan menurun tajam. International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economy Outlook* (2009) mencatat penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia dari angka 6,9 persen pada Januari 2008 menjadi minus 2,8 persen pada Januari 2009. Beberapa usaha telah dilaksanakan dalam rangka menangani krisis keuangan global, tetapi kinerja perekonomian tetap berjalan lambat bahkan bertambah buruk (Wulandari, 2010).

Dampak krisis keuangan global dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, dampak yang paling signifikan dialami oleh kelompok masyarakat yang berada pada *the bottom of pyramid*, yang terdiri atas masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, pendapatan rendah dan tidak teratur, orang cacat, dan masyarakat pinggiran (Hartati & Azwar, 2017). Kelompok masyarakat tersebut pada umumnya diidentifikasi belum pernah berkaitan dengan perbankan atau belum memiliki rekening di bank (*unbanked*). Masyarakat dengan kategori *unbanked atau financially excluded* tersebut tercatat dalam jumlah yang sangat tinggi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Hartati & Azwar, 2017).

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari para pemimpin dunia yang menyadari bahwa krisis keuangan global tidak dapat diatasi tanpa kerja sama dan



Grafik 2 Jumlah Penduduk (% populasi) *Financially Excluded*

Sumber: Diolah dari *Global Findex Database*

harmonisasi dengan negara lain. Pemimpin negara yang tercakup dalam The Group of Twenty (G20) mengadakan pertemuan dan menyepakati beberapa langkah pemulihan krisis. Forum G20 selanjutnya dalam *Pittsburgh Summit 2009* menekankan peran penting sektor keuangan bagi kelompok masyarakat miskin. Para pemimpin negara G20 menyepakati perlunya peningkatan akses keuangan pada kelompok masyarakat tersebut, seperti dalam hal perbaikan sistem pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah (G20 Research Group, 2011). Forum G20 juga mengajak organisasi dunia untuk turut serta dalam upaya perluasan jangkauan jasa keuangan terhadap kelompok masyarakat miskin melalui kebijakan dan program terkait akses keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Sejak deklarasi tersebut, forum-forum internasional seperti World Bank, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Asian Development Bank (ADB), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mulai memfokuskan program dan kegiatan pada inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang bertujuan untuk membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan.

Melalui akses terhadap sistem keuangan formal, masyarakat yang berada di *bottom of pyramid* diharapkan dapat lebih tahan terhadap guncangan situasi ekonomi

sekaligus keluar dari jebakan kemiskinan (Loukoianova et. al., 2018). Berbagai literatur telah menguji hubungan inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Studi IMF (2018) tentang inklusi keuangan di Asia Pasifik menemukan bahwa dengan mendorong negara dengan tingkat inklusi terbawah menuju rata-rata dapat berdampak pada pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 1 persen serta mengurangi kemiskinan sekitar 4 persen dalam 5 tahun.

Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui berbagai jalan (Loukoianova et al, 2018). Misalnya melalui tabungan yang disimpan di bank (*saving account*), di mana masyarakat diajarkan untuk memiliki simpanan aset yang likuid namun tidak berisiko sebagaimana simpanan dalam bentuk kas. Simpanan aset di institusi keuangan formal tersebut dapat menjadi penyangga di saat seseorang mengalami masalah keuangan termasuk dalam kondisi krisis ekonomi global seperti yang terjadi pada tahun 2008. Selain tabungan, perluasan akses terhadap produk kredit dapat meningkatkan produktivitas melalui penambahan modal kerja atau investasi. Kenaikan produktivitas tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembayaran pajak.

Peran lain inklusi keuangan terhadap perekonomian global adalah mengurangi

ekonomi informal atau *shadow economy* (Maherali, 2017). Penelitian Schneider et. al. (2010) mengukur *shadow economy* di seluruh dunia dari tahun 1999 sampai 2007 menggunakan ekonometri. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata jumlah *shadow economy* di seluruh dunia adalah 34 persen dari total *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Salah satu penyebab utama *shadow economy* adalah besarnya penggunaan kas dalam transaksi sehari-hari (Denecker et al., 2013). Seseorang dengan aktivitas jual beli menggunakan uang tunai cenderung lebih mudah untuk menghindari pelaporan aktivitas ekonominya dan menghindari pembayaran pajak (Maherali, 2017).

Inklusi keuangan, khususnya melalui digital payment, dapat membantu menyelesaikan masalah *shadow economy*. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital payment, yang bertumbuh sebanyak 10 persen per tahun, dapat mengurangi *shadow economy* sebanyak 5 persen (Maherali, 2017). Sementara itu di Tanzania, sekitar 68 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah berada di luar ekonomi formal. Jika jumlah tersebut dimasukkan ke dalam ekonomi formal, pemerintah diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) sebesar USD 144 juta (Pillai, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan dapat membantu pemerintah

dalam menggali penerimaan pajak melalui pergeseran ekonomi informal menuju ekonomi formal.

Beberapa literatur telah membuktikan peran inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perkembangan sektor ekonomi formal (Loukoianova et. al., 2018; Sanjaya & Nursechafia, 2016; Manyika et al., 2016; Pillai, 2016; Hanig & Jansen, 2010). Dengan bertambahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kontribusi terhadap perpajakan juga diharapkan meningkat. Dari sisi lain, inklusi keuangan diharapkan dapat memberikan rekam jejak transaksi ekonomi masyarakat dan memperluas basis data perpajakan. Hal tersebut dapat memudahkan otoritas pajak negara untuk mengukur dan memungut pajak dengan akurat.

Namun, penelitian terkait hubungan inklusi keuangan dan penerimaan pajak masih sangat terbatas. Oz-Yalaman (2019) menggunakan data tahun 2011, 2014, dan 2017 untuk meneliti pengaruh antara inklusi keuangan dan penerimaan pajak di seluruh dunia dengan metode data panel. Penelitian menggunakan variabel kontrol seperti PDB per kapita, indikator keterbukaan, stabilitas politik, dan lain-lain. Hasil menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Oz-Yalaman (2019)

menyatakan bahwa seiring dengan keuangan masyarakat yang semakin inklusif, penghasilan mereka akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi terhadap pembayaran pajak.

Adapun literatur terdahulu menggunakan objek negara-negara di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik, seperti perpajakan, penghasilan, dan tingkat akses keuangan penduduknya. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada negara berpendapatan rendah dan menengah, di mana tingkat rasio pajak berada di bawah rata-rata dunia dan jauh tertinggal dari negara-negara maju. Dalam aspek perekonomiannya pun, negara berpendapatan rendah dan menengah memiliki kesamaan, antara lain dalam tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang didominasi oleh sektor informal seperti agrikultur dan usaha kecil. Kondisi ini tentunya mempengaruhi upaya yang diperlukan dalam menggali penerimaan pajak.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keterbukaan akses keuangan oleh penduduk marjinal dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui penguatan basis pajak dan penurunan ukuran *shadow economy*. Kondisi ini diperkirakan sangat berpengaruh pada negara berpendapatan rendah dan menengah yang secara umum memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat *shadow economy* yang tinggi. Untuk


itu, penelitian ini akan menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoretis

Teori Keuangan Publik menyebutkan terdapat keterkaitan erat antar pelaku ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989). Misalnya dalam pengenaan pajak terhadap sektor privat, terjadi hubungan antara aspek moneter dan fiskal dalam keuangan negara. Basis pajak merupakan salah satu dari dua komponen dasar pajak (Hyman, 2010). Basis pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan sektor perekonomian formal yang terdapat di dalam negara tersebut. Inklusi keuangan dapat mendorong tingkat perekonomian formal yang merupakan komponen basis pajak utama (Maherali, 2017; Oz-Yalaman, 2019).

Kerangka model penelitian ini diadopsi dari penelitian Oz-Yalaman (2019). Penelitian tersebut menguji inklusi keuangan terhadap rasio pajak negara-negara di seluruh dunia. Variabel dalam penelitian tersebut terdiri atas variabel dependen, independen, dan kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio pajak (TR), sedangkan variabel independen menggunakan inklusi



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Sumber : Diolah oleh Penulis

keuangan (FINCLU). Penelitian ini juga menggunakan rasio pajak dan inklusi keuangan sebagai variabel dependen dan independen, serta menggunakan variabel kontrol yang disederhanakan dari penelitian Yalaman, yang mewakili beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP per kapita (GDPPER) untuk mengukur aspek perkembangan negara, inflasi (INF) mewakili variabel makro, bagian agrikultur dalam PDB (AGRI) untuk mengukur aspek sektor ekonomi, tarif pajak individu (ITR) dan tarif pajak perusahaan (CTR) mewakili aspek kebijakan pajak, dan akuntabilitas (ACCOUNT) yang mengukur aspek institusi negara.

2.2 Hipotesis Penelitian

Inklusi keuangan menjadi program yang dilaksanakan secara masif di seluruh dunia. Untuk itu, pemerintah dapat memanfaatkan momentum inklusi keuangan untuk mendorong penerimaan pajak antara lain melalui penerapan penerimaan pajak melalui saluran elektronik. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mulai menggunakan produk dan jasa keuangan dari perbankan maupun penyelenggara pihak ketiga dalam mengumpulkan pendapatan negara, baik penerimaan pajak maupun retribusi negara.

Saluran penerimaan pajak melalui elektronik memberikan dampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan, membuka berbagai jenis saluran pembayaran yang memudahkan Wajib Pajak, serta menghemat waktu yang dibutuhkan sehingga Wajib Pajak dapat menggunakannya untuk aktivitas yang lebih produktif. Inklusi keuangan dapat menjaring

seluruh masyarakat untuk memiliki akun perbankan maupun uang digital melalui berbagai platform, sehingga masyarakat akan terbiasa melakukan transaksi dalam lingkup ekonomi formal. Kondisi tersebut akan menunjang penerimaan pajak yang saat ini juga telah menggunakan berbagai saluran digital.

Studi empiris juga telah menunjukkan peran inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perkembangan sektor ekonomi formal (Loukoianova et. al., 2018; Sanjaya & Nursechafia, 2016; Manyika et al., 2016; Pillai, 2016). Dengan bertambahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kontribusi terhadap perpajakan juga diharapkan meningkat. Dari sisi lain, inklusi keuangan diharapkan dapat mengurangi ekonomi informal dan memindahkannya menuju ekonomi formal. Hal tersebut dapat memudahkan otoritas pajak negara untuk memiliki rekam jejak transaksi keuangan wajib pajak, serta mengukur dan memungut pajak dengan akurat. Dengan demikian, inklusi keuangan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pajak negara (Maherali, 2017).

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel yang akan diteliti pengaruhnya adalah inklusi keuangan dan rasio pajak. Selanjutnya, diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap rasio pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini mencakup negara berpendapatan rendah (*low income*), menengah ke bawah (*lower middle income*), dan menengah ke atas (*upper middle income*) sebagai kelompok negara dengan rasio penerimaan pajak yang rendah serta memiliki penduduk yang tergolong sebagai *financially excluded* dalam jumlah yang tinggi.

Populasi penelitian adalah seluruh negara di dunia dan populasi targetnya adalah negara berpendapatan rendah (*low income countries*) dan negara berpendapatan menengah (*middle income countries*) dengan total 138 negara. Penelitian ini menggunakan seluruh negara yang memiliki data-data terkait variabel penelitian. Sampel yang digunakan berjumlah 54 negara dengan jumlah observasi periode dari unit objek tidak sama sehingga menghasilkan panel data tidak seimbang (*unbalanced panel data*) sebanyak 130 observasi.

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder dari berbagai sumber seperti World Bank (Rasio Pajak, Inklusi Keuangan, PDB per kapita, Bagian Agrikultur dalam PDB, Inflasi, Suara dan Akuntabilitas), KPMG (Tarif Pajak Individu, Tarif Pajak Perusahaan), dan

PricewaterhouseCoopers (Tarif Pajak Individu). Adapun periode pengamatan adalah tahun 2011, 2014, dan 2017.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Rasio Pajak atau *Tax Ratio*. World Bank menghitung penerimaan pajak berdasarkan jumlah setoran wajib kepada pemerintah pusat yang ditujukan untuk kepentingan publik. Penerimaan pajak dalam penelitian ini disajikan dalam persentase *Gross Domestic Product* (% GDP) yang diperoleh dari *database* World Bank. Konsep ini umum disebut rasio pajak.

Variabel independen adalah inklusi keuangan (*financial inclusion*). Inklusi Keuangan adalah kondisi dimana setiap individu masuk ke dalam sistem keuangan formal dimana mereka memiliki kesempatan untuk mengakses jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, kredit, dan asuransi (Hannig & Jansen, 2010). Variabel Inklusi Keuangan menggunakan proksi kepemilikan akun di bank atau institusi keuangan lain, serta memiliki *mobile money* dari penduduk dewasa berusia di atas 15 tahun (% populasi) yang didapat dari *Global Findex Database* World Bank.

Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini adalah (i) PDB per kapita, (ii) Bagian Agrikultur dalam PDB, (iii) Inflasi, (iv) Tarif Pajak Individu, (v) Tarif Pajak Perusahaan, (vi) Suara dan Akuntabilitas.

Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TR = \alpha_0 + \beta_1 FINCLU_{it} + \beta_2 GDPPER_{it} + \beta_3 AGRI_{it} + \beta_4 INF_{it} + \beta_5 ITR_{it} + \beta_6 CTR_{it} + \beta_7 ACCOUNT_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana TR mewakili Rasio Pajak (persen), FINCLU mewakili Inklusi Keuangan (persen), GDPPER mewakili PDB per kapita (USD), AGRI mewakili Bagian Agrikultur dalam PDB (persen PDB), INF mewakili Inflasi (persen tahunan), ITR mewakili Tarif Pajak Individu (persen), CTR mewakili Tarif Pajak Perusahaan (persen) dan ACCOUNT mewakili Suara dan Akuntabilitas (indeks). Pengujian dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian

Pengujian menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) model penelitian adalah sebesar 0,45439099. Hasil uji signifikansi simultan (uji F) memberikan simpulan bahwa untuk kedua model persamaan dalam penelitian ini, nilai Prob > Chi2 adalah 0,000000. Artinya, variabel-variabel independen memengaruhi variabel dependen secara simultan.

Sesuai hasil uji t pada Tabel 1, nilai probabilitas untuk seluruh variabel independen < alpha 0,05 sehingga seluruh independen secara parsial merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel TR.

Tabel 1 Hasil Uji t
Sumber : Diolah dengan Stata 14

Variabel Dependen	Variabel Independen dan Variabel Kontrol	Koefisien	Prob > z	Prob One Tailed
TR	FINCLU	0.0191908	0.002	0.001
	GDPPER	-0.0003329	0.000	0.000
	AGRI	-0.2568783	0.000	0.000
	INF	0.2357307	0.000	0.000
	ITR	0.1985677	0.000	-
	CTR	-0.3004834	0.000	-
	ACCOUNT	3.498841	0.000	0.000
	_CONS	20.78626	0.000	0.000

4.2 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Rasio Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil tersebut sejalan dengan Oz-Yalaman (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Menurut Oz-Yalaman (2019), seiring dengan semakin inklusifnya kemampuan keuangan masyarakat, pendapatan mereka juga akan meningkat, sehingga kontribusi terhadap pembayaran pajaknya juga meningkat.

Inklusi keuangan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara seiring dengan meningkatnya penghasilan masyarakat. Maherali (2017) dalam Harvard Master's Thesis-nya mengungkapkan bahwa kontribusi pajak ke negara dapat

masuk melalui berbagai jalur, seperti pajak orang pribadi, pajak pelaku usaha, dan perdagangan. Faktor penentu khususnya dalam pajak orang pribadi adalah jumlah pembayar pajak dan tingkat penghasilannya, dimana keduanya dipengaruhi secara langsung oleh inklusi keuangan. Inklusi keuangan menjaring lebih banyak masyarakat ke dalam sistem ekonomi formal sehingga menambah jumlah individu yang membayar pajak. Selain itu, dengan terbukanya akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan formal seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi, masyarakat dapat memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangannya sehingga dapat membantu meningkatkan jumlah penghasilannya.

Saluran penerimaan pajak yang lancar merupakan komponen pendukung optimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan sistem untuk menekan biaya pemungutan pajak,

tetapi tetap pada kualitas yang diharapkan sesuai dengan asas efisiensi dalam pemungutan pajak. Inklusi keuangan dapat menjaring seluruh masyarakat untuk memiliki akun perbankan maupun uang digital melalui berbagai platform, sehingga masyarakat akan terbiasa melakukan transaksi dalam lingkup ekonomi formal. Kondisi tersebut akan menunjang penerimaan pajak yang saat ini juga telah menggunakan berbagai saluran formal.

Kebijakan publik yang mendorong penggunaan pembayaran elektronik menjadi salah satu cara yang telah terbukti mengurangi ukuran dan lingkup *shadow economy*. Program inklusi keuangan, yang saat ini sedang berkembang pesat di seluruh dunia, memiliki peran penting dalam mengurangi penggunaan uang tunai. Naiknya tingkat penggunaan *prepaid card* seperti *e-money* di Indonesia, serta tumbuh suburnya *e-wallet* seperti Ovo dan Gopay merupakan bagian dari inklusi keuangan. Pihak perbankan dan penyedia jasa pembayaran elektronik dapat terus melakukan improvisasi skema pembayaran dan meningkatkan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran secara elektronik. Pada akhirnya, pembayaran elektronik ini diharapkan dapat dimanfaatkan otoritas perpajakan dalam menggali potensi perpajakan dari seluruh sektor khususnya pajak penghasilan orang pribadi dan pelaku UMKM.

Masyarakat dengan keuangan yang inklusif akan terbiasa melakukan transaksi melalui jalur perbankan ataupun penyedia jasa keuangan lainnya. Transaksi secara elektronik akan menyediakan rekam jejak yang andal bagi otoritas perpajakan untuk menilai aktivitas keuangan Wajib Pajak. Bagi negara dengan sistem *official assessment* seperti Tanzania, pembayar pajak wajib menyerahkan catatan keuangan beserta bukti transaksinya (Pillai, 2016). Sedangkan bagi negara dengan sistem perpajakan *self assessment*, bukti transaksi elektronik yang andal akan sangat bermanfaat dalam rangka *audit trail* proses pemeriksaan. Selain itu, secara khusus konstitusi Indonesia memberikan kewenangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang KUP, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Dengan demikian, kondisi masyarakat dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi dapat memberikan keuntungan terhadap otoritas perpajakan melalui rekam jejak transaksi elektronik yang tersedia pada pihak lain.

4.3 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Rasio Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Beberapa penelitian di negara-negara berkembang menemukan hubungan yang negatif antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak (Chaudry & Munir, 2010). Penelitian menemukan bahwa negara berkembang masih banyak mengandalkan penerimaan pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai, daripada penerimaan pajak langsung, seperti pajak penghasilan. Kondisi tersebut membuat kenaikan penghasilan masyarakat tidak serta merta berkorelasi dengan naiknya penerimaan pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak seperti yang berasal dari ekonomi informal masih banyak terdapat di negara berpendapatan rendah dan menengah. Namun, koefisien yang dihasilkan dari pengujian sangat kecil sehingga dapat dipertimbangkan tidak signifikan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sektor agrikultur memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil tersebut selaras dengan penelitian lain (Gupta, 2007; Chaudry dan Munir, 2010) yang menyatakan bahwa persen agrikultur pada GDP merupakan

salah satu faktor penentu yang signifikan dalam penerimaan pajak. Agrikultur didominasi oleh transaksi informal yang menyebabkannya sulit dipajaki (*hard-to-tax sector*). Transaksi informal dalam perdagangan hasil agrikultur umumnya meliputi penjualan hasil panen ke pasar informal, pertukaran dengan barang lain (*barter*), dan konsumsi sendiri. Pelaku sektor agrikultur di negara berpendapatan rendah dan menengah juga jarang yang melakukan pembukuan atas hasil penjualannya sehingga sulit untuk dipajaki.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil ini dapat terjadi salah satunya akibat *unanticipated inflation* yang meredistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Di beberapa negara, sebagian besar masyarakat mengalami pertumbuhan pendapatan yang melampaui pertumbuhan level harga yang terjadi. Inflasi yang tidak diperkirakan (*unanticipated inflation*) tidak menghalangi kelompok masyarakat tersebut dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga redistribusi pendapatan tetap berjalan (Edgmand et al, 1996). Kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi juga turut menaikkan nilai pajak tidak langsung yang merupakan fungsi dari basis pajak berupa harga barang dan jasa.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak individu memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Oz-Yalaman (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak individu merupakan salah satu faktor penentu yang signifikan dalam penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan tarif pajak merupakan salah satu komponen perhitungan penerimaan pajak, sehingga kenaikan tarif menyebabkan kenaikan penerimaan pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak perusahaan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Chaudry dan Munir (2010) menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak perusahaan akan menurunkan penerimaan pajak. Hubungan negatif dapat disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan para pelaku bisnis maupun tarif yang terlalu tinggi yang menyebabkan rata-rata negara-negara berpendapatan rendah dan menengah berada pada fase *prohibitive* di Kurva Laffer. Tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk mengelak dari membayar pajak dan menghambat iklim usaha, sehingga mengurangi basis pajak (Gupta, 2007).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Oz-Yalaman (2019) dan Gupta

(2007) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu faktor penentu yang signifikan dalam penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan keterbukaan merepresentasikan kondisi negara yang baik, persepsi masyarakat yang positif serta penyediaan barang dan jasa publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan membayar pajak, masyarakat akan cenderung merasa memiliki atas pendapatan pemerintah dan menuntut timbal balik sebagai gantinya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak. Penelitian dilakukan terhadap negara-negara berpendapatan rendah dan menengah pada tahun 2011, 2014, dan 2017. Pengujian yang dilakukan menggunakan analisis regresi data panel melalui pendekatan model *fixed effects* dengan bantuan alat olah Stata 14.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Kondisi tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang saat ini banyak memanfaatkan saluran penerimaan secara elektronik sehingga sejalan dengan perkembangan inklusi keuangan khususnya *digital payment*. Inklusi keuangan juga memperkuat basis pajak melalui perbaikan tingkat perekonomian. Selanjutnya, rekam

jejak transaksi melalui penyedia jasa keuangan pihak ketiga juga mengurangi ukuran *shadow economy* di suatu negara.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hanya mencakup tahun 2011, 2014, dan 2017 disebabkan oleh tersedianya data inklusi keuangan dalam *Global Findex Database* pada saat dilakukan penelitian. Peneliti selanjutnya dapat memperluas tahun pengujian dengan menambah referensi data. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penggunaan *proxy* lain dalam mengukur variabel inklusi keuangan misalnya dengan menggunakan *Saved at a financial institution* (persen age 15+) atau *Used the internet to pay bills in the past year* (persen age 15+) untuk memperluas sudut pandang pemanfaatan inklusi keuangan dalam penggalan potensi pajak. *Proxy* lain juga dapat digunakan dalam mengukur penerimaan pajak seperti *income* atau *trade tax revenue*.

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung program inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya penggalan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan dapat mempertimbangkan unsur inklusi keuangan dalam menyusun kebijakan penerimaan pajak, misalnya membuka saluran penerimaan pajak yang sejalan dengan

perkembangan inklusi keuangan seperti melalui dompet digital. Pemerintah juga dapat menggandeng pihak perbankan dan penyedia layanan dompet digital sebagai penyedia data penghasilan Wajib Pajak atau berperan sebagai pemotong pajak.

Pihak perbankan dan penyedia layanan pembayaran digital diharapkan dapat bahu membahu bersama pemerintah untuk memaksimalkan manfaat inklusi keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara, seperti mempermudah pembayaran pajak melalui salurannya serta berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait saluran-saluran penerimaan negara melalui platform masing-masing.

PENGHARGAAN

Terima Kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Dyah Purwanti, S.ST., Ak., M.Si., CA. atas bantuan beliau dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bird, R. M. (2008). Tax Challenges Facing Developing Countries. *Institute for International Business Working Paper* No. 9.
- [2] Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2004). Societal Institutions and Tax Effort in Developing Countries. *Annals of Economic and Finance* 15 (1) pp. 185-230. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.662081>
- [3] Chaudry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in

- Pakistan. *Pakistan Journal of Social Science* 30 (2) pp. 439-452.
- [4] Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington DC: World Bank. DOI: [10.1596/978-1-4648-1259-0](https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0).
- [5] Edgmand, M. R., Moomaw, R. L., & Olson, K. W. (1996). *Economics and Contemporary Issues*. New York: Dryden Press.
- [6] Gupta, A. S. (2007). *Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*. IMF Working Paper. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07184.pdf>
- [7] G20 Research Group. (2011). *G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit*. Diakses 5 April 2020 dari <http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html>
- [8] Hannig, A., & Jansen, S. (2010). Financial Inclusion and financial stability: current policy issues. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1729122>
- [9] Hartati, I., & Azwar. (2017). *Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia?*. Makassar: Balai Diklat Keuangan Makassar.
- [10] Hyman, D. N. (2010). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. Edisi 10. USA: South-Western, Cengage Learning.
- [11] Loukoianova, E., Yang, Y., Guo, S., Hunter, L., Jahan, S., Jamaludin, F., & Schauer, J. (2018). Financial Inclusion in Asia-Pacific. *Asia and Pacific Department (Series) 002 No. 18/17*. <https://doi.org/10.5089/9781484371015.087>
- [12] Maherali, A. (2017). *Financial Inclusion, Digital Payments and Their Impact on Income and Tax Revenue Around The World*. (Master's thesis, Harvard Extension School).
- [13] Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016). *Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies*. McKinsey Global Institute.
- [14] Modica, E., Laudage, S., & Harding, M. (2018). *Domestic Revenue Mobilisation: A New Database on Tax Levels and Structure in 80 Countries*. OECD Taxation Working Paper. <https://doi.org/10.1787/a87feae8-en>
- [15] Montenegro, C. E., Schneider, F., & Buehn, A. (2010). Shadow Economies All Over The World: New Estimates for 162 Countries From 1999 To 2007. *Policy Research Working Papers*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5356>
- [16] Musgrave, R. A., & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: McGraw-Hill.
- [17] Oz-Yalaman, G. (2019). Financial Inclusion and tax revenue. *Central Bank Review*, 19(3), 107-113. <https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.004>
- [18] Pillai, R. (2016). *Person-To-Government Payments: Lessons from Tanzania's Digitization Efforts*. Better Than Cash Alliance Case Study Series.
- [19] Sanjaya, I. M., & Nursechafia, N. (2016). Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Cross-Province Analysis in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(3), 281-306. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i3.551>
- [20] Wulandari, P. (2010). G20 dan Krisis Finansial Global. *Jurnal Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (ISIP)*.